

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU
NOMOR: 055/HK.01.01/K.NT-02/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 di tingkat Kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Belu untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 154/01.00/K.NT-02/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belu;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Belu dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kabupaten Belu untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 2. Bupati Belu
- 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu
- 4. Camat se-Kabupaten Bellu
- 5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
- 6. Peringgal

Ditetapkan di Atambua
Pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA

AGUSTINUS BAU

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Belu
Nomor :
Tanggal : 24 Mei 2024

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN BELU UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN
1.	Lamaknen	Elisabeth Lese	P
		Kondradus Aloysius Oes	L
		Yulius Rinto Mau	L
2.	Kakuluk Mesak	Joao Baptista Soares	L
		Marselina Y. D. Atok	P
		Morel Makadao	L

NO	KECAMATAN	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN
3.	Raihat	Efrem Hendro Loe Loko	L
		Hildegardis Mau, A.Md	P
		Yanuarius Asa	L
4.	Tasifeto Timur	Fabianus Martins	L
		Inosensius Tes Loro	L
		Joanina Iva Damayanti	P
5.	Raimanuk	Bonifasius Ratrigis	L
		Fabianus Seran	L
		Poncio F. N. Vicente	L

NO	KECAMATAN	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN
6.	Nanaet Duabesi	Krisantus Emanuel Besin	L
		Kristianus Ivan Fahik	L
		Kristina Lodan	P
7.	Atambua Barat	Lusiana Nancy Hatumale	P
		Yohanes Mananel	L
		Yohanes Manek Atet	L
8.	Kota Atambua	Dionisio B. Dos Santos Borges	L
		Hendriques B. Manek	L
		Hilarius Talan	L
9.	Lasiolat	Antonius Dere Beoang	L
		Silvester Taek	L

NO	KECAMATAN	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN
		Vince S. Riwu Djata	P
10	Atambua Selatan	Antonius H. P. Lahamukang	L
		Marselinus Riyanto Kefi	L
		Yanrianto Taka Logo	L
11.	Tasifeto Barat	Aprianus Arnoldus Tes	L
		Julito Frederiko De Fatima	L
		Simon Hale Remi	L
12.	Lamaknen Selatan	Maria F. Rosalia Bau Mau	P
		Primus Damian Koli	L
		Theofilus Bele	L

KETUA,

AGUSTINUS BAU